



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 8 /KEP/HK/2022

TENTANG

TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI
DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa data terpadu kesejahteraan sosial menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
 - b. bahwa untuk memperoleh data terpadu kesejahteraan sosial dalam penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu yang akurat, perlu dilakukan verifikasi dan validasi;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu guna menghasilkan data yang akurat.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 JANUARI 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *re*



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 196205241989031014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat. *1*

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 8 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 3 JANUARI 2022**TENTANG TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan pengarahan umum terkait pelaksanaan tugas tim.
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi NTT	Ketua	a. melaksanakan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu guna menghasilkan data yang akurat; b. melaksanakan evaluasi dokumen DTKS kemiskinan guna menghasilkan data yang akurat dan mutakhir; c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi DTKS dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan d. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Ketua I	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Ketua II	
5.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Sekretaris	
6.	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT		
8.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
9.	Kepala BPJS Cabang Kupang		
10.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
11.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTT		
12.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
13.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
14.	Kepala Bidang Kependudukan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTT		
15.	Kepala Bagian Kerjasama pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		

16.	Fransiskus Sape, SH/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melaksanakan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu guna menghasilkan data yang akurat;</p> <p>b. melaksanakan evaluasi dokumen DTKS kemiskinan guna menghasilkan data yang akurat dan mutakhir;</p> <p>c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi DTKS dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan</p> <p>d. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.</p>
17.	Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta pada BPJS Kesehatan Cabang Kupang		
18.	Muhamad T. Sidik, SH, M.Si/Staf pada Dinas Sosial Provinsi NTT		
19.	Maria Anjelika Corohama, SH/Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		
20.	Laurensius Taek Seran, S.ST, MT/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		
21.	Maria C. Sandra Lopez, SE/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		
22.	Mysjem S. Taopan, S.TP/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		
23.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
24.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Promer dan Kesehatan Tradisional pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		
25.	Kasubid. Pembayaran Bid. Pemerintahan, Kesra dan Administrasi Umum pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
26.	Herman, SH/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
27.	Yeslin N. Polin, S.Si/Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		

28.	Regina Tandi, S.KM/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		a. melaksanakan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu guna menghasilkan data yang akurat;
29.	Drg. Febriana M. Seran/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		b. melaksanakan evaluasi dokumen DTKS kemiskinan guna menghasilkan data yang akurat dan mutakhir;
30.	Leonardus Bili, S.Sos/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi DTKS dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
31.	Megasari O. Selan/ Staf pada BPJS Kesehatan Cabang Kupang		d. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

W a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *Re*



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 196205241989031014